



## PUTUSAN

### TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Register : 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah menerima dan mencatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Permohonan dari:

#### I. Identitas Para Pihak

1. Nama : Drs. Anshori Baity MM  
NIK : 3604101610680061  
Tempat, Tanggal lahir : Serang, 16 Oktober 1968  
Alamat : Kp. Kiara RT/RW 004/001 Desa  
Kiara Kecamatan Walantaka  
Kota Serang  
Jabatan : Plt Ketua DPP PKPI Provinsi  
Banten
  
2. Nama : Haerdiyanto, SH  
NIK : 3674061111830004  
Tempat, Tanggal lahir : Sukaraja, 11 Nopember 1983  
Alamat : Pamulang Permai I Blok A-28/8  
RT/RW 004/010 Kel. Pamulang  
Barat Kecamatan Pamulang Kota  
Tangerang Selatan  
Jabatan : Plt. Sekretaris DPP PKPI Provinsi  
Banten

dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Hardiyanto, S.H** sesuai dengan Surat Kuasa Khusus Nomor 20/HAR/ VIII/2018 tanggal 13 Agustus 2018, bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten terkait

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten  
Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon  
Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi  
Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Propinsi Banten,**

1. Wahyul Furqon : Ketua
2. Rohimah : Anggota
3. Nurkhayat Santosa : Anggota
4. H. Agus Sutisna : Anggota
5. Masudi : Anggota
6. Eka Satialaksana : Anggota
7. Ramelan : Anggota

yang berkedudukan di Jl. Syekh Nawawi Al-Bantani No. 7A  
Banjar Agung Cipocok Jaya Kota Serang – Banten selanjutnya  
disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten telah  
memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Senin  
tanggal Dua Puluh Agustus Dua Ribu Delapan Belas dan hari Jum'at  
tanggal Dua Puluh Empat Agustus Dua Ribu Delapan Belas;-----

**II. Pokok Permohonan**

Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2018, kemudian telah dilengkapi  
kembali pada tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon telah mengajukan  
permohonan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi  
Banten dengan Nomor Permohonan 001/PKPIBNT/VIII/2018, dan  
diregister Nomor : 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 tanggal 20  
Agustus 2018 dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai  
berikut :

1. Membatalkan Surat Keputusan 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018  
tentang Penetapan Daftar Calon Sementara Anggota Dewan  
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus  
2018;-----
2. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum  
Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan tentang  
Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) anggota DPRD  
Provinsi Banten yang memuat nama – nama Bakal Calon Anggota  
DPRD Provinsi Banten Daerah Pemilihan Banten 6 atas nama 1.

Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, dan  
3. Saudari Rohawati;-----

3. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten untuk mengeluarkan keputusan tentang Penetapan Daftar Bakal Calon Sementara atas nama 1. Saudara Fajar Handoko, 2. Saudara Murdipin Hadi, 3. Saudari Venny Andhika Satya Putri, 4. Saudara Tunggul Marbun, dan . Saudari Novita Murdini;-----

### III. Jawaban Termohon

Bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon telah mengeluarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten Nomor: 043/Hk.03.1-Kpt/36/Prov/VII/2018 tentang Daftar Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten tanggal 11 Agustus 2018;-----
2. Bahwa Termohon menyatakan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara Achmad Pahrudin, 2. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 3. Saudari Rohawati 4. Saudara Fajar Handoko, 5. Saudara Murdipin Hadi, 6. Saudari Venny Andhika Satya Putri, 7. Saudara Tunggul Marbun, dan 8. Saudari Novita Murdini tidak memenuhi persyaratan administrasi;-----

### IV. KESEPAKATAN PARA PIHAK

Bahwa dalam mediasi yang telah dilakukan pada tanggal dua puluh empat Agustus dua ribu delapan belas dimulai pada jam 17.00 WIB; Bahwa pada pukul 17.45 WIB, Pihak Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pihak Termohon memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk memenuhi persyaratan administrasi kepada empat Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten atas nama 1. Saudara Erwin Tuadi Sinaga, 2. Saudari Rohawati, 3. Saudari Venny Andhika Satya Putri, dan 4. Saudari Novita

- Murdini dengan tahapan yang telah ditetapkan oleh Termohon dan menjadi bagian tidak terpisahkan sebagai hasil mediasi;
2. Bahwa penyerahan dokumen sebagaimana tersebut dilakukan pada hari senin tanggal 27 agustus 2018 jam 08.00 s.d jam 16.00 WIB di Kantor Termohon;
  3. Bahwa Pemohon dan Termohon bersepakat untuk tunduk dan patuh atas hasil kesepakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat (3) huruf c juncto. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten

**Memutuskan:**

1. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor Permohonan: 006/PS/BWSL.BANTEN.11.00/VIII/2018;
2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan ini dibacakan.

Demikian diputuskan dalam Rapat Pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Didih M Sudi, 2) Ali Faisal, 3) Nuryati Solapari, 4) N. Abdurrosyid Sidiq, dan 5) Badrul Munir, 6) M. Nasehudin, dan 7) Sam'ani masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten dan dibacakan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal dua puluh empat bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas oleh 1) Ali Faisal, 2) N. Abdurrosyid Sidiq, 3) Sam'ani, dan 4) Badrul Munir masing-masing sebagai Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Banten.

**Badan Pengawas Pemilihan Umum**

**Provinsi Banten**

Ketua,

ttd

**Didih M. Sudi**

Anggota

ttd

**Ali Faisal**

Anggota

ttd

**Nuryati Solapari**

Anggota

ttd

**Badrul Munir**

Anggota

ttd

**N. Abdurossid Siddiq**

Anggota

ttd

**M. Nasehudin**

Anggota

ttd

**Sam'ani**

Sekretaris Mediasi,

ttd

**Windu Iwan Nugraha**

Salinan Putusan ini dibuat sesuai dengan Aslinya

Tanggal 24 Agustus 2018

Kasubag Hukum, Humas dan Antar Lembaga



**BAWASLU**

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BANTEN

Windu Iwan Nugraha